



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan wujud kepedulian dan peran serta perusahaan dalam mempercepat tujuan pembangunan daerah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa agar pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diperlukan pengaturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

dan

BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
4. Perusahaan adalah Perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan Badan Usaha Milik Daerah di Daerah.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Tana Tidung yang selanjutnya di singkat FTJSLP adalah suatu lembaga

atau wahana yang terdiri atas unsur masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah Daerah.

7. Program TJSPL adalah rencana kegiatan TJSPL dan anggarannya.
8. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan adalah program kegiatan TJSPL, sasaran, lokasi dan anggarannya.

Pasal 2

Pelaksanaan TJSPL berasaskan :

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. keadilan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keberkelanjutan;
- f. keterbukaan;
- g. keterpaduan;
- h. kemitraan
- i. akuntabilitas; dan
- j. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

(1) Prinsip pelaksanaan TJSPL di Daerah meliputi:

- a. kesadaran umum;
- b. kepedulian;
- c. keterpaduan;
- d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
- e. kemandirian;
- f. keberpihakan;
- g. kemitraan;
- h. mutualistik dan non-diskriminasi; dan
- i. koordinatif.

(2) Prinsip pelaksanaan TJSPL di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:

- a. manajemen yang sehat;
- b. professional;
- c. transparan;

- d. akuntabilitas;
- e. kreatif dan inovatif;
- f. terukur;
- g. program perbaikan dan berkelanjutan;
- h. keadilan yang bijak; dan
- i. kebijakan yang adil.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan Program TJSLP; dan
- b. memberikan arahan kepada Perusahaan dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program TJSLP dengan program pembangunan Daerah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan batasan yang jelas tentang TJSLP beserta semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan TJSLP;
- b. mengoptimalkan manfaat Program TJSLP; dan
- c. melindungi Perusahaan agar penyaluran bantuan sosial lebih terarah dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. program TJSLP;
- b. kelembagaan;
- c. pelaksanaan;
- d. penerima ;
- e. pelaporan dan pengawasan;
- f. penghargaan;
- g. pembiayaan; dan
- h. peran serta masyarakat.

BAB II
PROGRAM TJSPLP

Pasal 7

(1) Program TJSPLP, terdiri atas:

- a. bidang sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah Kesejahteraan Sosial;
- b. bidang ekonomi, diarahkan pada kegiatan yang berorientasi pada perkembangan dan kemajuan ekonomi masyarakat Daerah;
- c. bidang lingkungan hidup, diarahkan pada kegiatan yang berorientasi pada pembangunan lingkungan berkelanjutan; dan
- d. bidang program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah.

(2) Program TJSPLP bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. seni;
- d. budaya;
- e. olahraga;
- f. penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
- g. penanggulangan kemiskinan;
- h. pemberdayaan disabilitas;
- i. pelatihan;
- j. infrastruktur; dan
- k. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah.

(3) Program TJSPLP bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:

- a. pembentukan dan/atau peningkatan kualitas usaha mikro dan/atau kecil;
- b. pendampingan usaha mikro dan/atau kecil;
- c. pemberian bantuan modal dan/atau sarana produksi kepada usaha mikro dan/atau kecil;
- d. kemitraan antara Perusahaan dengan usaha mikro dan/atau kecil;
- e. pengembangan teknologi tepat guna;

- f. pengembangan industri kreatif;
 - g. pelatihan;
 - h. infrastruktur; dan
 - i. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Program bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan:
- a. pengadaan air bersih dan/atau sanitasi lingkungan;
 - b. penghijauan;
 - c. kampanye peduli lingkungan;
 - d. pengelolaan sampah dan/atau limbah;
 - e. penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran lingkungan;
 - f. pengadaan dan/atau pemanfaatan energi terbarukan;
 - g. pendampingan;
 - h. dukungan pengelolaan kawasan ruang terbuka hijau;
 - i. pelatihan;
 - j. infrastruktur; dan
 - k. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah bersama dengan Perangkat Daerah lain yang terkait, menginventarisasi, memverifikasi, dan menyediakan data mengenai program prioritas pembangunan Daerah untuk diakses oleh Perusahaan dalam rangka sinkronisasi Program TJSLP dengan program pembangunan Pemerintah Daerah.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Program TJSLP di Daerah, Bupati membentuk FTJSLP.
- (2) FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur:
 - a. Perusahaan;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. lembaga kemasyarakatan lokal;

- e. lembaga adat;
 - f. akademisi; dan
 - g. praktisi yang terkait dengan kegiatan TJSLP.
- (3) Susunan keanggotaan FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota berjumlah ganjil sesuai dengan kebutuhan.
- (4) FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bertujuan mengkoordinasikan dan menyinergikan potensi Perusahaan, asosiasi penguasa, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLP.

Pasal 11

FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas:

- a. membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP;
- b. mengakomodir usulan masyarakat baik perseorangan maupun kelompok yang sesuai dengan pelaksanaan TJSLP;
- c. mengakomodir usulan masyarakat mengkoordinasikan penyusunan Program TJSLP;
- d. menyinergikan rencana kerja tahunan Perusahaan dengan rencana pembangunan Daerah;
- e. memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumberdaya;
- f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan peringatan dan penghargaan kepada Perusahaan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Setiap Perusahaan yang berstatus pusat, cabang dan/atau kantor operasional yang berkedudukan di wilayah Daerah, wajib melaksanakan TJSLP.

- (2) Dalam melaksanakan TJSLP, Perusahaan bekerja sama dengan FTJSLP.

Pasal 13

Dalam melaksanakan TJSLP di Daerah Perusahaan:

- a. menyusun, menata, merancang, dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan, dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain; dan
- c. melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

Pasal 14

Pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengacu pada:

- a. rencana kerja tahunan Perusahaan; dan
- b. arah kebijakan dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 15

- (1) Mekanisme dan prosedur TJSLP berdasarkan pedoman dan pemetaan oleh FTJSLP meliputi:
 - a. penyusunan rencana dan menentukan Program TJSLP;
 - b. penandatanganan naskah kerjasama program TJSLP jika melibatkan pihak ketiga;
 - c. pelaksanaan Program TJSLP;
 - d. monitoring dan evaluasi Program TJSLP bersama dengan FTJSLP; dan
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan Program TJSLP kepada FTJSLP.
- (2) Semua tahapan dalam mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara koordinatif antara Perusahaan dengan FTJSLP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Pelaksanaan TJSLP dapat dilakukan oleh Perusahaan dengan cara:

- a. langsung;
- b. tidak langsung; dan
- c. kerja sama dengan pihak lain.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 17

Setiap Perusahaan berkewajiban untuk:

- a. merencanakan, menganggarkan program dan kegiatan TJSLP setiap tahun;
- b. menyampaikan rencana program dan kegiatan tahunan kepada Pemerintah Daerah melalui FTJSLP;
- c. menghormati tradisi dan budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
- d. memperhatikan usulan masyarakat baik perseorangan maupun kelompok yang sesuai dengan pelaksanaan TJSLP;
- e. melaksanakan program dan kegiatan tahunan TJSLP;
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan TJSLP paling sedikit sekali dalam setahun kepada Bupati melalui FTJSLP; dan
- g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap Perusahaan berhak untuk:

- a. menyusun rencana kerja tahunan Perusahaan yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan internal Perusahaan yang berkesinambungan;
- b. menentukan komunitas dan/atau masyarakat dan program kegiatan TJSLP setelah berkoordinasi dengan FTJSLP;
- c. mendapatkan kepastian hukum;
- d. mendapatkan informasi yang terbuka; dan
- e. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah.

BAB VI

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP kepada FTJSLP

- (2) Setiap Perusahaan yang melaksanakan TJSLP melaporkan kepada Bupati melalui FTJSLP.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik setiap semester dan tahunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Pemerintah Daerah melalui FTJSLP melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP paling sedikit dua kali dalam setahun, sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang secara terus menerus melaksanakan TJSLP dengan hasil baik dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan Perusahaan yang berhak menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan TJSLP dialokasikan dari anggaran yang telah ditentukan oleh Perusahaan.
- (2) Setiap Perusahaan yang menjalankan kegiatan dan/atau usaha wajib menerapkan TJSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai upaya Perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.

Pasal 23

Pembiayaan dalam pelaksanaan FTJSLP dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan TJSLP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. perencanaan, dan kegiatan TJSLP; dan
 - b. pengaduan terhadap pelaksanaan TJSLP yang tidak sesuai dengan program dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), FTJSLP menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.
- (4) FTJSLP membangun kemitraan antara Perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 25

- (1) Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan TJSLP, dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan/non litigasi maupun di dalam pengadilan/litigasi.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 26

- (1) Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 17, dan Pasal 22 ayat (2) dikenakan sanksi administratif
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. pengumuman dalam media massa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Program TJSLP yang sedang dilaksanakan tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja tahunan Perusahaan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 27 Desember 2022
BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 27 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



SAID AGIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2022 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR TAHUN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada dasarnya memuat juga ketentuan berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), hal ini tersirat dalam tujuan bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap warga negara, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk melaksanakan dan mencapai cita-cita dan tujuan nasional tersebut diperlukan upaya pembangunan yang berkelanjutan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu. Untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, kepastian hukum dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah secara melembaga dan berkelanjutan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan TJSLP, maka TJSLP ini merupakan salah satu kewajiban perusahaan yang bersifat imperatif. Maka, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, kondisi serta fungsi lingkungan hidup tetap terjaga. Dan memberi pengaruh terhadap masyarakat dalam hal peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat baik dibidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan, olahraga, dan lingkungan, Selain itu dalam rangka mewujudkan dan menumbuhkan komitmen bersama antara program-program Pemerintah Daerah dengan perusahaan yang ada di Daerah agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan di Daerah.

Secara umum peraturan daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: ketentuan umum, asas, maksud, tujuan, Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Kelembagaan, Pelaksanaan, Penerima, Pelaporan dan Pengawasan, Penghargaan, Pembiayaan, Peran serta masyarakat, Penyelesaian Sengketa, Sanksi Administratif dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Asas kemanfaatan adalah dalam penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat khususnya masyarakat disekitar perusahaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Asas keadilan adalah dalam penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Asas partisipatif adalah dalam setiap penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat khususnya masyarakat disekitar perusahaan. Sedangkan Asas Aspiratif adalah Penyelenggaraan TJSLP harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Asas keberkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Asas keterbukaan adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Asas keterpaduan adalah dalam penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Asas kemitraan adalah dalam menangani masalah penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diperlukan antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah daerah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra pemerintah daerah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Asas akuntabilitas adalah dalam setiap penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan Asas berwawasan lingkungan adalah bahwa pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

yang dimaksud dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan secara langsung yaitu pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan sendiri dengan membentuk divisi khusus untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Huruf b

yang dimaksud dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan secara tidak langsung yaitu pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang diserahkan oleh perusahaan kepada badan lain atau pihak ketiga yang mempunyai fungsi dan tujuan memperhatikan persoalan sosial dan pelestarian lingkungan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau yayasan.

Huruf c

yang dimaksud dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan cara membangun kerjasama yaitu pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan melalui kerjasama dengan badan lain atau pihak ketiga yang mempunyai fungsi dan tujuan memperhatikan persoalan sosial dan pelestarian lingkungan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau yayasan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2022
NOMOR